



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 691 /Pdt. G/2015/PA. Prg.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, pendidikan SMK, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang, sebagai **Penggugat**.

#### Melawan

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Batu Bara, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pe mo hon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 07 Oktober 2015 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 691 /Pdt. G/2015/PA. Prg, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 April 2014, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang

Hal 1 dari 8 hal. Put. No. 691 /Pdt. G/2015/PA. Prg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor tertanggal 01 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Lanrisang, Kabupaten Pinrang;

2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 5 bulan dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan rumah kontrakan di Kalimantan.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak ada kecocokan dikarenakan Penggugat dengan Tergugat dijodohkan oleh kedua belah pihak keluarga;
5. Bahwa puncak perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dengan tergugat terjadi pada akhir bulan Pebruari 2015 yang disebabkan karena tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada penggugat;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan tergugat, penggugat meninggalkan tergugat dari tempat kediaman bersama di kalimantan dan kembali ke kampung halaman di Pinrang;
7. Bahwa sejak penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat sudah tidak lagi saling memperdulikan dan sudah tidak lagi saling menjalankan hak dan kewajiban;
8. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Pinrang, agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat , terhadap penggugat
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal 2 dari 8 hal.Put.No.691/Pdt.G/2015/PA.Prg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan panggilan yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa satu lembar fotokopi yang telah dimaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian majelis Hakim memberi kode P;

Bahwa selain P tersebut, penggugat menghadirkan pula dua orang saksi setelah mengucapkan sumpah, kemudian memberikan keterangan, masing-masing:

**Saksi kesatu yang bernama Ladolo bin Lasennang**, menerangkan sebagai berikdengen tergugat:

Saksi kenal penggugat dengan tergugat;

Bahwa penggugat bernama Nurjannah sedang tergugat bernama Anton;

Bahwa penggugat dengan tergugat menikah pada tanggal 4 April 2014 di Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang;

Bahwa penggugat dengan tergugat tinggal bersama dalam keadaan rukun selama 5 bulan di rumah orang tua penggugat dan juga di rumah kontrakan di Kecamatan;

Bahwa penggugat dengan tergugat belum dikaruniai anak dan sekarang keduanya telah berpisah tempat tinggal;

Hal 3 dari 8 hal.Put.No.691/Pdt.G/2015/PA.Prg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Februari 2015;

Bahwa penggugat dengan tergugat menikah hanya karena dijodohkan oleh kedua belah pihak keluarga dan perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada penggugat;

Bahwa penggugat meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dan kembali ke Kampung halaman di Pinrang;

Bahwa penggugat merasa menderita lahir dan batin;

**Saksi kedua yang bernama Nurlaelah binti Ahmad**, menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal penggugat dengan tergugat;

Bahwa penggugat bernama Nurjanna sedang tergugat bernama Anton;

Bahwa penggugat dengan tergugat menikah pada tanggal 4 April 2014 di Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang;

Bahwa penggugat dengan tergugat telah pernah rukun selama 5 bulan dan bertempat tinggal di rumah orangtua penggugat dan juga di rumah kontrakan di Kalimantan;

Bahwa penggugat dengan tergugat belum dikaruniai anak;

Bahwa penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Februari 2015 sampai sekarang;

Bahwa penyebab penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal disebabkan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat sehingga terjadi pertengkaran;

Bahwa penggugat yang meninggalkan tergugat dari tempat kediaman bersama di Kalimantan dan kembali ke kampung halaman di Pinrang;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, kemudian penggugat membenarkannya.

Bahwa untuk lengkapnya, maka semua yang tercatat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

Hal 4 dari 8 hal. Put.No.691/Pdt.G/2015/PA.Prg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat ternyata bahwa penggugat dengan tergugat telah terikat dalam suatu pernikahan;

Menimbang dua orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya menyatakan mengenal penggugat dengan tergugat sebagai suami istri, telah pernah tinggal bersama dalam membina rumah tangga selama 5 bulan, baik di rumah orang tua tergugat juga di rumah Kontrakannya di Tarakan, namun akhirnya berpisah tempat tinggal karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat tidak memberi nafkah kepada kepada penggugat;

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut satu sama lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat, oleh karena itu ketengan keduanya telah memenuhi syarat formil dan materil karenanya keterangan keduanya telah dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Bahwa dari keterangan penggugat dan juga bukti P dan juga keterangan saksi-saksi, maka Majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah;

Hal 5 dari 8 hal.Put.No.691/Pdt.G/2015/PA.Prg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggugat dengan tergugat telah pernah tinggal bersama dalam keadaan rukun selama 5 bulan, namun sekarang ini telah berpisah tempat tinggal oleh karena sebelumnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena diduga masalah nafkah yang berakhir dengan kepergian penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama;

- Bahwa Majelis hakim telah pernah berusaha menasehati penggugat agar mengurungkan niat untuk bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa penggugat dengan tergugat tidak dapat disatukan kembali karena penggugat telah bertekad untuk berpisah dengan tergugat, tergugatpun tidak ada lagi itikad yang baik untuk kembali memperbaiki rumah tangganya bersama penggugat terbukti setelah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relas panggilan, namun tergugat tetap tidak datang untuk menyampaikan jawaban atas gugatan penggugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jalan yang terbaik untuk keduanya adalah perceraian, karena tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 Undang-undang Perkawinan tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat tersebut telah beralasan hukum sehingga gugatan penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Hal 6 dari 8 hal. Put.No.691/Pdt.G/2015/PA.Prg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Pinrang, ... diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana penggugat dan tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, semua pasal dan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGAOILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra tergugat (Anton bin Lasade) terhadap penggugat (Nurjannah binti Muh. Taha);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Larisang, Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 451.000.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Oemikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawara Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 Masehi, bertepatan tanggal 17 Jumadilawal 1437 Hijriyah, oleh kami Ora. Satrianih Ketua Majelis, Ora. Hj. Faridah Mustafa dan Ora. Hj. St. Sabiha, MH, masing-masing sebagai hakim anggota, dan dibantu oleh Dra. Hj. St. Junaedah, Panitera Pengganti. Putusan tersebut dibacakan

Hal 7 dari 8 hal. Put. No. 691/Pdt.G/2015/PA.Prg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Ora. Hj. Faridah Mustafa

ttd

Ora. Hj. St. Sabiha, MH

Ketua Majelis,

ttd

Ora. Satrianih,

Panitera Pengganti

ttd

Ora. Hj. St. Junaedah

## Rincian biaya:

1 Pendaftaran	Rp	30.000,-
2 Proses	Rp	50.000,-
3 Panggilan	Rp	360.000,-
4 Redaksi	Rp	5.000,-
5 Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	451.000,-

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan,

Hal 8 dari 8 hal. Put. No. 691/Pdt.G/2015/PA.Prg.